BAB III

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I

3.1. Imam Abu Hanifah.

3.1.1. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu hanifah dikenal dengan sebutan imam hanafi, bernama asli Abu Hanifah Nu'am Ibn Tsabit Al- Kufi, lahir di irak (kuffah) pada tahun 10 hijrah (669 M), Imam Abu Hanifah berasal dari Persia (Kabul-Afganistan), namun sebelum kelahirannya, ayahnya telah berpindah ke Kufah. Ia diberi nama An-Nu'man sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan (Amin, 1974, 177), Ketika Abu Hanifah lahir, pemerintahan Islam di Kufah berada di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan khalifah Bani Umayah yang kelima, Abu Hanifah menjalani hidupnya selama 52 tahun di era 'Umayah dan 18 tahun.

Para sejarawan Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai alasan mengapa beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat pertama menyatakan bahwa beliau memiliki seorang anak bernama Hanifah, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah (ayah dari Hanifah). Pendapat kedua berargumen bahwa nama Abu Hanifah berasal dari kata 'hanif' yang berarti orang yang lurus dan saleh. Hal ini disebabkan belia sosok yang saleh dan bertakwa, Pendapat ketiga mengacu pada latar belakang keluarga beliau yang berasal dari Persia. Dalam bahasa Persia, Hanifah berarti tinta. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah dapat diartikan sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta, mengingat beliau banyak menulis dan mengajar banyak murid(Chalil, 2016, 21)

Djazuli menjelaskan bahwa nama Abu Hanifah diambil dari ayat Fattabi'a millata ibrahima Hanifa (maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus), O.S. Ali Imran ayat 95. Imam Abu Hanifah Mazhab fiqhnya dikenal sebagai Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan hasil dari doa Ali bin Abi Thalib ra, di

UIN IMAM BONJOL PADANG

mana pada suatu ketika, ayahnya (Tsabit) diundang oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke rumah Ali ra. yang pada saat itu tinggal di Kufah, akibat konflik politik yang melanda umat Islam. Ali r.a. mendoakan agar keturunan Tsabit nantinya menjadi orang-orang yang terkemuka di zamannya, dan doa tersebut pun terwujud dengan lahirnya Imam Hanafi (Dzazuli, 1993, 108).

Imam Abu Hanifah dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sukses dalam bidang perdagangan. Ayah dan kakeknya adalah pedagang kain. Jiwa pembisnis mengalir kuat dalam diri Imam Abu Hanifah. Sejak usia dini beliau telah dididik untuk melanjutkan bisnis besar keluarganya, Berbeda dengan para imam madzhab lainnya, Imam Abu Hanifah tidak terlalu fokus pada studi agama di masa kecilnya. Beliau baru mulai serius mempelajari agama setelah mencapai usia remaja. Namun, satu hal yang menjadi kesamaan di antara mereka adalah komitmen mereka untuk belajar dari seorang guru dalam jangka waktu yang lama (Jauhari, 2018, 10).

Imam Malik bin Anas belajar dengan gurunya, Ibn Hurmuz, selama tujuh tahun. Imam asy-Syafi'i menjadi murid Imam Malik. Begitu pula, Imam Ahmad bin Hanbal juga belajar dari Imam asy-Syafi'i. Sementara itu, Imam Abu Hanifah menuntut ilmu dari Hammad bin Abu Sulaiman selama delapan belas tahun, Imam Abu Hanifah tumbuh menjadi seorang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Mulai dari logika, ushuluddin, hadits dan fiqih. Kecepatan hafalan, ketajaman pemikiran dan kekuatan logikanya mengantarkan beliau menjadi pemuka ahli ilmu di zamannya.

Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, dalam usia 70 tahun. Beliau menghembuskan nafas terakhir di dalam penjara pada masa pemerintahan Khalifah al-Manshur. Jenazahnya dikebumikan di al-Khaizaran, Baghdad, Irak. Berdasarkan catatan sejarah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah bertepatan dengan tahun kelahiran Imam asy-Syafi'i. Oleh karena itu, banyak orang yang menyebut tahun tersebut sebagai tahun wafatnya Imam sekaligus kelahiran Imam (Jauhari, 2018, 22).

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.1.2. Murid Dan Karya imam Abu Hanifah.

Salah satu sebab yang membuat madzhab-madzhab fiqih itu tetap bertahan dan lestari sampai hari ini adalah karena para imam atau murid-murid setelahnya menuliskan karya-karyanya. Karya-karya tulis itu tak ubahnya manifestasi dari pemikiran madzhab selama ratusan abad sekaligus menjadi dokumen yang tak ternilai harganya. Begitu juga Imam Abu Hanifah Sebagia ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Diantaranya adalah (Jauhari, 2018, 17-19):

a. Al-Faraidh:

yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.

b. Al-Fiqh al-Akbar

Kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqnisawi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

c. Masail al-Ushul

Dalam kategori ini kitabnya disebut Zhahir ar-Riwayah. Kitab ini berisi masalah-masalah yang yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Imam Muhammad bin Al Hasan menghimpun Masail al-Ushul dalam enam kitab, yaitu; al-Mabshut, al-Jami' as Shagir, al-Jami' al-Kabir, as-Sair as-Shagir, as Sair al-Kabir dan az-Ziyadat. Pada awal abad ke-4 hijriyah semua kitab ini telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad alMarwazi yang juga disebut al-Hakim asy-Syahid (w 334 H) dalam kitabnya yang diberi nama Al-Kafi. Kemudian kitab al-

Kafi ini disyarah oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarokhsi (w 490 H) dan kitabnya dinamakan al-Mabshut as-Sarokhsi.

d. Masail an-Nawadir

Yang dimaksud ialah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya yang selain dari kitab Zhahir ar-Riwayat. Seperti Haruniyyat, Jurjaniyyat dan Kaisaniyyat bagi Imam Muhammad bin al-Hasan. Dan kitab Al-Mujarrad bagi Imam Hasan bin Ziyad.

e. Al-Fatawa wa al-Waqiat

Kitab yang berisi hukum-hukum syar'i yang diperoleh dari istinbat para ulama mujtahid madzhab hanafi yang datang belakangan. Seperti kitab an-Nawazil yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandi (w 375 H)

Adapun murid dari imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, yaitu (Jauhari, 2018, 14-15):

a. Abu Yusuf.

Nama asli beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H). bergelar qodhiyul qudhoh atau hakim agung pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Memiliki andil yang besar dalam perumusan dan penulisan ushul madzhab hanafi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani

Lahir di kota Wasit tahun 132 H. tumbuh dan berkembang di kota Kufah kemudian pindah ke Baghdad dan akhirnya wafat di kota Ray tahun 189 H. menimba ilmu pertama kali kepada Imam Abu Hanifah kemudian bermulazamah kepada muridnya; Imam Abu Yusuf. Sempat juga menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Sepeninggal Abu Yusuf, tidak ada yang lebih faqih di wilayah Irak melebihi Muhammad bin al-Hasan. Memiliki banyak karya tulis yang menjadi rujukan utama dalam kajian madzhab hanafi, diantaranya adalah kitab Zhohir ar-Riwayat.

c. Zufar.

Beliau juga merupakan murid utama Imam Abu Hanifah selain Abu Yusuf dan Muhammad bin alHasan. Nama lengkap beliau Zufar bin al-Hudzail bin Qais al-Kufi (110-158 H). Memiliki kunyah Abu Hudzail. Lahir di kota Asfahan dan wafat di Basrah. Dikenal sebagai murid Imam Abu Hanifah yang paling mahir dalam hal qiyas.

d. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lui

Beliau berguru kepada Imam Abu Hanifah, kemudian belia juga belajar kepada dua murid imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lui terkenal sebagai seorang murid Imam Hanafi yang alim besar ahli fiqh, Wafat pada tahun 204 H.

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal hukum yang bertalian dengan agama (Mubarok, 2000)

3.1.3. Guru-Guru Imam Abu Hanifah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Mayoritas guru Imam Abu Hanifah berasal dari kalangan tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Muhammad. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh ternama seperti beriku:

a. Imam Atha' bin Abi Rabah (w. 114 H)
b. Imam Nafi Maulana Ibnu Umar: mantan budak Ibnu Umar (w. 117 H).
c. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (w. 120 H): Merupakan seorang guru yang paling berpengaruh dalam pembentukan keilmuan fiqih Abu Hanifah, beliau berguru selama 18 tahun kepadanya, (Chalil, 2016, 26-28),
d. Imam Muhammad AlBaqir.
e. Imam Ady bin Tsabit.
f. Imam Abdur Rahman bin Harmaz

Salah satu pengalaman penting dalam hidup Abu Hanifah adalah ketika ia bertemu dengan Imam Amir Syarahil asy-Syu'bi (w. 104 H), seorang ulama besar yang mampu menilai potensi luar biasa dalam diri Abu Hanifah. Imam asySyu'bi mendorongnya untuk menekuni ilmu secara serius dan menyarankan agar ia menghadiri majelis-majelis ilmu yang diisi oleh para ulama besar dan pemikir cemerlang pada masa itu. Nasehat ini menjadi titik tolak penting dalam perjalanan intelektual Abu Hanifah (Anang & Hasibuan, 2025).

3.1.4. Metode Istimbath Imam Abu Hanifah.

Secara dasarnya, metode istanbat hukum bagi Imam Abu Hanifah dapat difahami dari ungkapannya sendiri. Imam Abu Hanifah berkata (Al-Baghdadi, 1990, 368):

آخر بكتاب هللا فما ل أجد فبسنة زسل هللا فإن ل أجد فِ كتاب هللا وال فِ سنة زسل هللا أخرت بقل أصحابه آخر بقل من شئت منهم وال أخسج من قلهم إل قل غيهم وأما إذا اهتهى ألامس إل إبساهيم والشعب ومسسوق والشن وعطاء وابن املسيب وعدد زجاال فقم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدو

UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya: Saya mengambil dari Kitabullah jika ada, jika tidak saya temukan saya mengambil dari Sunnah dan Atsar dari Rasulullah saw yang shahih dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw, saya cari perkataan Sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrahim, Sya"bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Sa"id bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka adalah mujtahid) maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat sekitar 7 metode istinbat yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu: al-Qur'an, sunnah, ijma', perkataan sahabat, qiyas, istihsan, dan 'urf (adat).

a. Al-Qur’’an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam metode istinbath Mazhab Hanafi. Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Abu Hanifah terlebih dahulu berusaha menemukan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an. Apabila suatu permasalahan telah mempunyai ketentuan yang jelas berdasarkan Al-Qur'an, maka ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Imam Abu Hanifah dikenal sebagai tokoh *ahl al-ra'y*, penggunaan akal tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan wahyu, tetapi digunakan sebagai alat bantu ketika nash tidak memberikan jawaban secara eksplisit terhadap suatu persoalan(Irwansyah et al., 2022, 95)

b. Sunnah.

Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua yang digunakan dalam metode istinbath Mazhab Hanafi. Setelah mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an, Imam Abu Hanifah menggunakan Sunnah Rasulullah SAW. untuk memperoleh ketentuan hukum terhadap persoalan yang dihadapi. Sunnah memiliki kedudukan penting karena berfungsi memberikan penjelasan terhadap Al-Qur'an dan menjadi dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an

c. Ijma’.

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid mengenai suatu ketentuan hukum syariat. Dalam metodologi Mazhab Hanafi, ijma' menjadi salah satu sumber yang digunakan setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan telah mempunyai ketentuan yang disepakati oleh para

UIN IMAM BONJOL PADANG

mujtahid, maka kesepakatan tersebut menjadi dasar yang mempunyai kedudukan penting dalam proses penetapan hukum.

d. Qiyas.

Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara menghubungkan suatu persoalan baru dengan persoalan yang telah mempunyai ketentuan hukum berdasarkan adanya kesamaan *'illat* atau alasan hukum. Qiyas menjadi salah satu metode yang sangat penting dalam Mazhab Hanafi karena Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang memberikan ruang cukup besar terhadap penggunaan penalaran dalam proses ijtihad. Dalam qiyas terdapat persoalan asal yang telah mempunyai hukum, persoalan baru yang belum mempunyai ketentuan hukum secara langsung, hukum asal, dan *'illat* yang menjadi dasar untuk menghubungkan kedua persoalan tersebut. Dengan metode ini, hukum terhadap persoalan baru dapat ditentukan berdasarkan kesamaan alasan hukum dengan persoalan yang telah memiliki ketentuan (Anang & Hasibuan, 2025, 174-175)

e. Qaul shohabi.

Qaul al-Sahabi adalah pendapat atau fatwa para sahabat Rasulullah SAW. Pendapat sahabat mempunyai kedudukan penting dalam metode istinbath Mazhab Hanafi karena para sahabat merupakan generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW. dan mengetahui secara langsung praktik hukum Islam. Apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pendapat para sahabat dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam metode Abu Hanifah, pendapat sahabat tidak hanya dipandang sebagai informasi sejarah, tetapi juga sebagai bagian dari sumber pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan adanya keterhubungan antara sumber hukum yang bersifat tekstual dengan proses ijtihad yang berkembang pada masa setelah Rasulullah SAW.

f. Istihsan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Istihsan merupakan salah satu metode yang menjadi karakteristik penting dalam Mazhab Hanafi. Istihsan dapat dipahami sebagai metode untuk meninggalkan hasil qiyas tertentu menuju ketentuan lain yang dianggap lebih kuat berdasarkan pertimbangan hukum yang lebih tepat. Pertimbangan tersebut dapat berupa adanya dalil khusus, kebutuhan masyarakat, kemaslahatan, atau pertimbangan keadilan.

Dalam penerapannya, istihsan tidak berarti menetapkan hukum berdasarkan keinginan atau selera pribadi seorang mujtahid. Istihsan tetap harus mempunyai dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Metode ini digunakan ketika penerapan qiyas secara umum dapat menimbulkan kesulitan atau menghasilkan ketentuan yang kurang sesuai dengan kemaslahatan (Anang & Hasibuan, 2025, 175- 176)

Salah satu contoh penerapan istihsan dalam Mazhab Hanafi adalah persoalan akad *ijārah* atau sewa-menyewa. Secara qiyas, terdapat persoalan karena manfaat yang menjadi objek akad belum ada ketika akad dilakukan. Namun, Imam Abu Hanifah membolehkan akad tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kebiasaan yang telah berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa istihsan memberikan ruang bagi pertimbangan kemaslahatan dalam penerapan hukum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

g. Al-'urf.

Al-'urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang berkembang dan berlaku di tengah masyarakat. Dalam Mazhab Hanafi, 'urf dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum, terutama dalam persoalan muamalah yang berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat. Penggunaan 'urf menunjukkan bahwa metode istinbath Mazhab Hanafi tidak hanya memperhatikan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Kebiasaan yang berlaku dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, 'urf memberikan fleksibilitas dalam

penerapan hukum terhadap persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

3.2. Imam Syafi'i

3.2.1 Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi Ibn As-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn Abd Manaf lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a, Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina, Setibanya di Gaza ayahnya jatuh sakit dan berpulang kerahmatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim. Saat Imam Syafi'i lahir satu ulama besar meninggal dunia, yaitu Imam Abu Hanifah (Abbas, 2010, 19).

Imam Syafi'i lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas. Tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur (137-159 H/754-774 M), setelah Imam syafi'i berumur dua tahun ibunya membawa kembali kekampungnya makkah al mukarramah, Ketika Asy-Syafi'i mencapai usia 9 tahun, Abu Ja'far Al-Manshur diganti oleh Muhammad Al-Mahdi (159-169 H/775-785 M). dan pada masa Asy-Syafi'i berusia dewasa, yakni 19 tahun, Muhammad Al-Mahdi diganti oleh Musa Al-Mahdi (169-170 H/785-786 M). la berkuasa hanya satu tahun. Kemudian, ia digantikan oleh Harun Ar Rasyid (170-194 H/786-809 M). Pada awal kekuasaan Harun Ar Rasyid, Asy-Syafi'i berusia 20 tahun. Harun Ar-Rasyid digantikan oleh Al-Amin (194-198 H/809-813 M), dan Amin digantikan oleh Al-Makmun (198-218 H/813-833 M).

Imam Asy-Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi' -seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan [sahabat dan khalifah yang kedua). Dari pernikahannya, ia mendapat tiga

UIN IMAM BONJOL PADANG

orang anak; 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi qadhi di Jazirah Arab

Kecerdasan Imam Syafi'i telah terlihat ketika berusia 9 tahun. Saat itu, telah menghapal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar, bahkan sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihapalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di Dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasan inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekah (Abbas, 2010, 22)

Namun demikian, Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i sangat banyak, sama dengan banyak muridnya. Meskipun menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelari Nashiru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Imam Syafi’i mengambil ilmu dari para ulama di berbagai tempat misalnya di Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Yaman, Syam dan Mesir, di antaranya sebagai berrikut, Mesir: Imam Sufyan bi Uyainah, Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaikah, Ismail bin Abdullah Al-Muqri, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Madinah: Imam Malik bin Anas, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawirdi, Ibrahim bin Sa’ad bin Abdurrahman. Muhammad bin Ismail Abu Fudaik, Adapun di tempat-tempat yang lain: Hisyam bin Yusuf Al-Shan’ani, Mutharrif bin Mazin Al-Shan’ani, Waki’ bin Jarrah, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani (Mukhlisin, 2007, 20)

Imam Syafi'i setelah ilmunya tinggi dan fahamnya begitu dalam dan tajam, timbullah inspirasinya untuk berfatwa sendiri mengeluarkan hukum-hukum dari Quran dan Hadits sesuai dengan "ijtihad"nya sendiri, terlepas dari fatwa-fatwa gurunya Imam Maliki dan Ulama-ulana Hanafi di Iraq. Hal ini terjadi pada tahun 198 H. yaitu sesudah usia beliau 48 tahun dan sesudah melalui masa belajar lebih kurang 40 tahun. Beliau berfatwa dengan lisan menurut ijtihadnya (pendapat) sendiri dan juga mengarangkan kitab-kitab yang berisikan pen-dapat-pendapatnya itu. Mula-mula di Iraq beliau mengarang kitab "ar-Risalah", kitab Usul Fiqih yang pertama di dunia, yakni suatu ilmu yang dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum fiqih dari kitab suci al-Quran dan dari hadits Nabi (Abbas, 2010, 42).

Pada bulan syawal 198 H beliau pindah kemesir, dan Setelah 6 tahun tinggal di Mesir mengembangkan madzhab-nya dengan lisan dan tulisan dan sesudah mengarangkan kitab ar Risalah lagi (dalam usul Fiqih) dan sesudah mengarangkan kitab-kitab beliau yang banyak sekali, maka beliau meninggal dunia pulang ke rahmatullah saat beliau berusia 54 tahun, Berkata Rabi' bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i), "Imam Syafi'i Rhl. berpulang ke rahmatullah sesudah sembahyang magrib, petang Kamis malam Jum'at, akhir hari bulan Rajab dan kami makamkan beliau pada hari Jum'at. Sorenya kami lihat hilal bulan Sya'ban 204 H (Abbas, 2010, 45-46)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Fatwa imam syafi’i baik dengan lisan dan tulisan ketika beliau berada di irak itu dinamakan dengan qaul qodim, sementara itu adapun fatwa imam syafi’i setelah pindah kemesir dinamakan dengan qaul jadid.

3.2.2 Guru-guru Imam Syafi'i.

Imam Syafi'ie mengambil banyak ilmu dari para ulama di berbagai tempat pada zamannya, di antanya di Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Yaman, Syam dan Mesir di antaranya sebagai berikut (Abbas, 2010, 33),

adapun guru guru imam Syafi'I dari mesir:

a. Imam Sufyan bi Uyainah (w 198 H.)
b. Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaikah.
c. Ismail bin Abdullah Al-Muqri.
d. Muslim bin Khalid Az-Zanji.

Adapu guru guru imam syafi'i yang berasal dari Madinah:

a. Imam Malik bin Anas.
b. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawirdi.
c. Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman.
d. Muhammad bin Ismail Abu Fudaik.

Adapun guru guru imam syafi'i dari Yaman:

a. Mutharif bin Mazin.
b. hisyam bin Yusuf.
c. Umar bin Abi Salamah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun di tempat-tempat yang lain:

a. Hisyam bin Yusuf Al-Shan'ani.
b. Mutharrif bin Mazin Al-Shan'ani.
c. Waki' bin Jarrah.
d. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani.

3.2.3 Murid-Murid Dan Karya Imam Syafi'i.

Orang-orang yang mengambil ilmu dari Imam Syafi'i sangat banyak, tidak ada yang dapat menghitung jumlahnya kecuali hanya Allah saja, karena setiap beliau datang ke suatu negara dan beliau menyebarkan ilmu di negara tersebut, beliau didatangi oleh banyak orang untuk belajar, Adapun di antara murid Imam Syafi'i yang paling populer adalah (Ibrahim, 2016, 32):

a. Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar

Ia adalah teman dari Imam Syafi'i yang mengambil ilmunya, syaikh para mu-adzdzin di masjid Fustlath dan seraorang yang diminta oleh para syaikh pada zamannya untuk membacakan /me-nyampaikan ilmu. Ar-Rabi' lahir pada tahun 174 H. Diri-wayatkan, bahwa Imam Syafi'ie pernah ber-kata kepa-danya: Jika aku mampu memberimu makanan ilmu, niscaya aku memberikannya. Dan Imam Syafi'i juga ber-kata: Ar-Rabi adalah orang yang banyak meriwayatkan tulisan-tulisanku.la wafat pada tahun 270 H

b. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani

sangat paham tentang agamanya, pemuka para ahli zuhud, murid dari Imam Syafi'i. Ia lahir pada tahun 175 H. Karangannya yang berupa mukhtashar (ringkasan) dalam bidang fiqih memenuhi banyak negeri, yang kemudian disyarahi (diuraikan) oleh sejumlah imam besar sehingga dikatakan: Seorang anak gadis saja memiliki sebuah naskah berupa Mukhtasar al-Muzani yang disimpan di antara barang-barang miliknya. Imam Syafi'i berkata: Al-Muzani adalah pembela madz-habku. Imam adzDzahabi berkata: Amr bin Tamim al-Makki mengatakan: Saya mendengar Muhammad bin Is-ma'il at-Tirmidzi berkata: Saya telah mendengar al-Mu-zani mengatakan hal berikut: Tauhid seseorang tidak benar sampai ia mengetahui, bahwa Allah (bersemayam) di atas `Arsy dengan sifat-sifatNya. Aku (Muhammad bin Isma'il) berkata: Contohnya? la menjawab: Sami' (Maha mendengar), Bashir (Mahamelihat), `Alim (Mahatahu).'" Al-Muzani wafat pada tahun 264 H

UIN IMAM BONJOL PADANG

c. Abu Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Mishri Al-Buwaithi.

Al-Imam al-Allamah pemimpin para fuqaha sahabat dari Imam Syafi'i yang mendampinginya dalam waktu yang lama hingga la menjadi murid Imam Syafi'i yang me-ngalahkan kawan-kawannya. Al-Buwaithi adalah seorang Imam dalam ilmu, teladan dalam amal, seorang yang zuhud, rabbani yang banyak tahajjud, selalu ber-dzik-rullah dan ahli fiqih. Imam Syafi'i berkata tentangnya: Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabatku yang lebih banyak ilmunya dari pada al-Buwaithi. la disiksa karena menolak pendapat yang mengatakan, bahwa al-Qur'an adalah makhluk,

Dan adapun untuk karya dari Imam Syafii Para ulama telah menyebutkan karangan Imam Syafi'ie yang tidak sedikit, di antara kangannya adalah(Ibrahim, 2016, 35-37):

a. Kitab Al-Umm

Sebuah kitab tebal yang terdiri dari empat jilid (volume) dan berisi 128 masalah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Jumlah kitab (masalah) dalam kitab al-Umm sebanyak 40 bab lebih dimulai dari kitab at-Thaharah (masalah bersuci) kemudian kitab as-Shalat (masalah shalat). Begitu seterusnya yang beliau susun berdasarkan bab-bab fiqih. Kitabnya ini diringkas oleh Imam al-Muzani yang kemudian dicetak bersama al-Umm. Sebagian orang ada yang menyangka, bahwa kitab ini bukanlah buah pena dari Imam Syafi'i, melainkan karangan al-Buwaithi yang disusun oleh ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Pentahqiq kitab Manaqib Syafi'i, Imam al-Baihaqi membantah sangkaan itu sebagaimana Syaikh Ahmad Syakir juga membaantahnya saat mentahqiq kitab ar-Risalah tulisan Imam Syafi'i.

Bersama dengan kitab al-Umm ini, dicetak pula kitab-kitab lainnya, yaitu: Kitab Jima'u al-Ilmi, sebagai pembelaan terhadap As-Sunnah dan pengamalannya, Kitab Ibthal al-Istihsan, sebagai sanggahan terhadap para fuqaha (ahli fiqih) dari madzhab Hanafi, Kitab perbedaan anta Imam Malik dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Imam Syafi'I, Kitab ar-dd `ala Muhammad bin al-Hasan (Bantahan terhadap Muhammad bin al-Hasan.

b. Kitab Ar-Risalaha al-Jadidah

Sebuah kitab yang telah dicetak dan ditahqiq (diteliti) oleh Syaikh Ahmad Syakir, yang diambil dari riwayat ar-Rabi' bin Sulaiman dari Imam Syafi'i. Kitab ini terdiri dari satu jilid besar. Di dalam kitab ini Imam Syafi' berbicara tentang al-Qur'an dan penjelasannya, juga membahas tentang asSunnah berikut kedudukannya dari al-Qur'an al-Karim. Beliau mengemukakan, bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujjah dan bergumentasi dengan as-Sunnah, beliau juga mengupas masalah Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, menguikan tentang `ilal (`illat/cacat) yang terdapat pada sebagian hadits dan alasan dari keharusan mengambil hadits Ahad sebagai hujjah dan dasar hukum serta apa yang boleh diperselisihkan dan yang tidak boleh diperselisihkan di dalamnya. Imam Syafi'ie juga menyebutkan dalil tentang diakuinya hadits Ahad, tentang ijma' clan hal yang berkenaan dengannya, tentang qiyas, pembagian dan syat-syatnya, sebagaimana Imam Syafi'i juga berbicara tentang ijtihad, istihsan dan hal lainnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2.4 Metode Istimbat Imam Syafi'i.

Metode istimbath hukum imam Syafi'i dapat ditemukan dalam karya Imam al-Syafi'i, yaitu al-Risalah dan al-Umm. Al-Risalah secara khusus membahas prinsip-prinsip pemikiran usul fikih, sedangkan al-Umm banyak memuat penerapan metode tersebut dalam berbagai persoalan fikih

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling utama dan pertama dalam metode istinbath Imam al-Syafi'i. Setiap masalah hukum harus dirujuk terlebih dahulu kepada Al-Qur'an. Jika terdapat ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an mengenai suatu masalah, maka ketentuan tersebut menjadi

landasan dalam penetapan hukum. Dalam al-Risalah, Imam al-Syafi'i menguraikan konsep al-bayan, yaitu penjelasan yang memungkinkan seorang muslim untuk memahami maksud hukum yang terkandung dalam wahyu. Al-Qur'an berfungsi sebagai dasar utama, sedangkan Sunnah berperan dalam menjelaskan berbagai ketentuan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, metode Imam al-Syafi'I menekankan pentingnya pemahaman terhadap nash dan hubungan antar dalil satu dengan yang lainnya (As-Syafi'i, 1940).

b. Sunnah.

Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dalam Mazhab Syafi'i, Sunnah memiliki posisi yang sangat kuat dalam proses istinbath. Imam al-Syafi'i bahkan menyampaikan argumentasi yang mendalam mengenai kewajiban mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan keterkaitan Sunnah dengan Al-Qur'an. Menurut Imam al-Syafi'i, Sunnah berfungsi sebagai penjelas bagi Al-Qur'an. Selain itu, Sunnah juga memberikan ketentuan hukum untuk masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipisahkan dalam proses penetapan hukum Islam (As-Syafi'i, 1990, 179).

UIN IMAM BONJOL PADANG

c. Ijma'.

Ijma' adalah sumber hukum yang digunakan setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' berarti kesepakatan para mujtahid umat Islam mengenai suatu hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam Mazhab Syafi'i, penggunaan ijma' menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak hanya bergantung pada pemahaman individu seorang mujtahid, tetapi juga memperhatikan kesepakatan para ulama yang memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam.

d. Qaul shahabi.

Pendapat sahabat atau *qaul al-sahabi* merupakan salah satu aspek penting dalam proses istinbath Mazhab Syafi'i. Sahabat mempunyai

kedudukan khusus karena mereka hidup pada masa Rasulullah SAW. dan mengetahui secara langsung praktik hukum Islam, Namun, Mazhab Syafi'i tidak menganggap setiap pendapat sahabat sebagai dalil yang mengikat secara otomatis. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara sahabat, seorang mujtahid berhak untuk meneliti dalil yang mendukung masing-masing pandangan. Jika ada pendapat sahabat yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka pendapat tersebut dapat diutamakan.

e. Qiyas.

Qiyas adalah metode ijtihad yang sangat krusial dalam Mazhab Syafi'i. Metode ini diterapkan ketika suatu masalah tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'. Proses qiyas dilakukan dengan mengaitkan masalah baru dengan masalah yang sudah memiliki ketentuan hukum (ashl atau pokok) karena adanya kesamaan 'illat hukum. Dalam al-Risalah, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa qiyas diterapkan berdasarkan kesamaan makna hukum antara masalah yang sudah memiliki ketentuan dan masalah yang belum memiliki ketentuan (As-Syafi'i, 1940).

UIN IMAM BONJOL
PADANG